

Senin, 25 April 2016



surya internusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.
 Berkedudukan di Jakarta
 ("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 1 Juni 2016
 Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Legian - Hotel Gran Meliá
 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0,
 Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinarjaya Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jalan M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut;
- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014") yaitu sebagai berikut:

- usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat tersebut di atas;
- pemegang saham yang dapat mengajukan usulan adalah seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
- usulan tersebut harus : (i) dinyatakan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32/2014, panggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional pada hari Selasa, 10 Mei 2016, situs web Bursa Efek dan juga situs web Perseroan.

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan, agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 25 April 2016
 Direksi Perseroan

building a better indonesia